



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 0136/E4/BP/2021  
Lampiran : Satu dokumen  
Hal : Pemberitahuan

17 Januari 2021

Yth.

1. Direktur Program/Dekan Sekolah Pascasarjana (terlampir)
2. Karyasiswa penerima BPPDN jenjang Doktor (S3) angkatan 2017

Bersama ini kami beritahukan bahwa berdasarkan sumber data pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) beasiswa terpadu (<http://studi.kemdikbud.go.id>), tercatat sejumlah 1.433 orang karyasiswa penerima BPPDN Program Doktor angkatan tahun 2017 yang masih berstatus aktif, dan dengan merujuk Permendiknas nomor 48 tahun 2009 tentang tugas belajar yang merupakan dasar hukum pelaksanaan beasiswa pendidikan pascasarjana dalam negeri (BPPDN) menyebutkan bahwa masa studi untuk jenjang pendidikan Doktor (S3) selama 6 (enam) semester dan dapat mengajukan perpanjangan maksimal selama 2 (dua) semester berdasarkan evaluasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Sumber Daya melalui surat ini menyampaikan bahwa karyasiswa penerima BPPDN angkatan 2017 diberikan kesempatan untuk mengajukan beasiswa perpanjangan studi Program Doktor (S3) semester ke-8 bagi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. berstatus aktif sebagai mahasiswa pada semester ganjil 2020/2021 atau genap 2020/2021;
- b. telah lulus seminar proposal penelitian pada saat mengajukan usulan perpanjangan;
- c. mengunggah Form Usulan Perpanjangan Studi Program Doktor (S3) bagi penerima BPPDN angkatan 2017 yang ditandatangani oleh mahasiswa pengusul, disetujui oleh promotor/pembimbing serta diketahui oleh Ketua Program Studi S3 dan Direktur Program/Dekan Sekolah Pascasarjana sesuai format;
- d. mengunggah publikasi karya ilmiah yang telah dihasilkan (status *submitted*, *under review*, *accepted*, *published*) atau minimal dalam bentuk prosiding;
- e. mengunggah Kartu Hasil Studi (KHS) terbaru.

Bagi karyasiswa penerima BPPDN angkatan 2017 yang memenuhi ketentuan seperti tersebut di atas dapat mengunggah semua dokumen pada laman <http://studi.kemdikbud.go.id> dengan username dan password yang bisa didapatkan melalui pengelola BPPDN di pascasarjana mulai tanggal **19 s.d. 30 Januari 2021**. Karyasiswa melakukan klik tombol "**mendaftar perpanjangan baru**" di menu perpanjangan studi dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan serta mengajukan dengan **menekan tombol "ajukan perpanjangan"** pada usulan perpanjangannya. Periode validasi/penstausan oleh pascasarjana pada laman yang sama tersebut dapat dilakukan paling lambat tanggal **2 Februari 2021**.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Kami mohon kepada para pengelola BPPDN pada Program/Sekolah Pascasarjana agar tetap memperhatikan seluruh persyaratan yang diunggah dan harus dipenuhi karyasiswa seperti tersebut di atas saat melakukan validasi/penstatusan Hanya karyasiswa yang memenuhi seluruh persyaratan sesuai juknis usulan perpanjangan beasiswa studi program Doktor (S3) angkatan 2017 semester ke-8 tahun anggaran 2021 yang diusulkan/distatuskan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi  
NIP 196404031985031008

Tembusan:  
Dirjen Dikti (sebagai laporan)

Lampiran : Surat Direktur Sumber Daya  
Nomor : 0136/E4/BP/2021  
Tanggal surat : 17 Januari 2021

Daftar perguruan tinggi penyelenggara BPPDN jenjang Doktor (S3) angkatan tahun 2017

1. Institut Pertanian Bogor
2. Institut Seni Indonesia Surakarta
3. Institut Seni Indonesia Yogyakarta
4. Institut Teknologi Bandung
5. Institut Teknologi Sepuluh Nopember
6. Universitas Airlangga

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

7. Universitas Andalas
8. Universitas Bengkulu
9. Universitas Brawijaya
10. Universitas Diponegoro
11. Universitas Gadjah Mada
12. Universitas Haluoleo
13. Universitas Hasanuddin
14. Universitas Indonesia
15. Universitas Islam Indonesia
16. Universitas Islam Sultan Agung
17. Universitas Jember
18. Universitas Jenderal Soedirman
19. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
20. Universitas Muhammadiyah Surakarta
21. Universitas Mulawarman
22. Universitas Muslim Indonesia
23. Universitas Negeri Jakarta
24. Universitas Negeri Makassar
25. Universitas Negeri Malang
26. Universitas Negeri Medan
27. Universitas Negeri Padang
28. Universitas Negeri Semarang
29. Universitas Negeri Surabaya
30. Universitas Negeri Yogyakarta
31. Universitas Padjadjaran
32. Universitas Pendidikan Indonesia
33. Universitas Riau
34. Universitas Sam Ratulangi
35. Universitas Sebelas Maret
36. Universitas Sriwijaya
37. Universitas Sumater Utara
38. Universitas Syiah Kuala
39. Universitas Tadulako
40. Universitas Udayana

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR